

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/P TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/DPR RI/I/2019-2020 tanggal 16 September 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 di antaranya atas nama Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. dan hasil rapat konsultasi Presiden Republik Indonesia dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2019, serta Fatwa Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan melalui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 333/KMA/HK.00.5/11/2019 tanggal 12 November 2019, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan pengangkatan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KESATU:

Mengangkat Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Desember 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO